



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT SATUAN KERJA (SATKER)

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) Perdesaan di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan Pejabat Satuan Kerja (Satker) PNPM-Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penetapan Pejabat Satuan Kerja (Satker) PNPM-Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 188);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 57).
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/5137/PMD, tanggal 11 Desember 2008 perihal Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Menetapkan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Jabatan dan tugas personalia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara atau Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Utara;
 - Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani/penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu Pejabat Struktural pada Sub Bagian Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Utara;
 - Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat atau Pejabat lain di kecamatan yang setingkat, atau yang disebut dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK);
 - Bendahara Pengeluaran (BP) yaitu Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Utara yang menangani PNPM-Mandiri Perdesaan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009, Kode Rekening Nomor 1.22.1.22.0.15.05;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Februari 2009

BUPATI, ✕


H. M. LUTHFI A. MUTTY ✕

Tembusan Kepada Yth:

- Direktur Jenderal PMD Depdagri di Jakarta;
- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Kepala BPM Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba
- Kepala KPPN Palopo di Palopo
- Ketua DPRD Kabupaten Luwu Luwu Utara di Masamba;
- Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
- Pertinggal




TELAH DISETUJUI OLEH	PARAF
KEPALA BADAN PMPD	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	


Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 27 TAHUN 2009
 TANGGAL 6 Februari 2009

PENETAPAN PEJABAT SATUAN KERJA (SATKER)
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
 KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2009

NAMA SATUAN KERJA : PNPM-MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN LUWU UTARA
 KUASA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH : BUPATI LUWU UTARA

NO.	TIM SATKER	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Drs. Baso Asri	010 213 251	Kepala Badan PMPD	
II	Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJO Kab.)	Iskandar, SE, M.Si.	010 260 418	Kepala Bid. Pengembangan Desa/Kel. Badan PMPD	
III	Pejabat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)	Drs. H. Pardi	010 213 243	Kepala Sub. Bagian Keuangan Badan PMPD	
IV	1 Penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kecamatan Bone-Bone	Rostia, BA	010 213 913	Kasi PMD/PJOK Kecamatan	PNPM MP
	2 Penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kecamatan Sabhang	M. Tasrim, BA	010 233 757	Kasi PMD/PJOK Kecamatan	PNPM MP
	3 Penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kecamatan Baebunta	Drs. Haeruddin	050 064 008	Kasi PMD/PJOK Kecamatan	PNPM MP
	4 Penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kecamatan Limbong	Muhammad Sahid, S.Sos	130 878 592	Kasi Tata Pemerintahan/PJOK Kecamatan	PNPM MP
	5 Penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kecamatan Malange Barat	Djulaeni, A.Md.	380 025 554	Kasi PMD/PJOK Kecamatan	PNPM MP
	6 Penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kecamatan Mappedeceng	Audi Mashar	010 262 841	Kasi PMD/PJOK Kecamatan	PNPM MP
	7 Penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kecamatan S e k o	Habibi P.	340 017 218	Plth Kasi PMD/PJOK Kecamatan	PNPM MP
	8 Penerbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kecamatan Rampi	Roni Yunus	580 018 866	Staf Kecamatan/PJOK	PNPM MP
	9 Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PPK Kecamatan Masamba	Sabaruddin	580 019 721	Kasi PMD/PJOK Kecamatan	PPK Phase Out
	10 Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PPK Kecamatan Sukamaju	Hadling, S.Sos.	580 022 258	Kasi PMD/PJOK Kecamatan	PPK Phase Out
	11 Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PPK Kecamatan Malangke	Amrullah	131 626 656	Staf Kecamatan/PJOK	PPK Phase Out
V	Bendahara Pengeluaran	Ajerana	580 050 899	Staf Badan PMPD Kab. Luwu Utara	

TELAH DISETUJUI OLEH	PARAF
KEPALA BADAN PMPD	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	

BUPATI, 
 H. M. LUTHFI A. MUTTYA 